



**PUTUSAN**

Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir di Banyumas, 20 Februari 1988 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman dahulu di RT.003 RW.004 Desa Sedayu, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, sekarang berdomisili di RT.004 RW.004 xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurlaela, S.H., M.H. dan Aris Priyadi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor L B H (Lembaga Bantuan Hukum) Keadilan, yang beralamat di Jalan Gerilya Barat No.218 Tanjung - Purwokerto, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022, yang telah terdaftar di Buku Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 133/SK/II/2022, tanggal 24 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Kendal, 06 November 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT.003 RW.004 Desa Sedayu, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nasro, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Nasro, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan KH. Abdul Wahab Km.2 No.10 Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2022, yang telah terdaftar di Buku Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 382/SK/III/2022, tanggal 07 Maret 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan perceraian tertanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Perkara nomor : 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 24 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 28 Oktober 2007 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 996/98/X/2007 dalam status perawan dan jejak sesuai dengan Surat Keterangan Kutipan Akta Nikah Nomor : B-014/Kua.11.02.04/PW.006/01/2022 tertanggal 20 Januari 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian kurang lebih pada tahun 2011 Penggugat bekerja di luar negeri selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian kurang lebih pada tanggal 3 Novembet 2021 Penggugat pulang ke Indonesia dan tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian kurang lebih pada tanggal 29 Desember 2021 Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di RT. 004 RW. 004, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cilongok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Achmad Agus Farikhi**, lahir pada tanggal 5 Agustus 2009 sekarang berada dalam asuhan dan bimbingan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun berjalan rukun serta harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan justru sering terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang penyebabnya yaitu :

4.1. Tergugat adalah seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang dimana Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih berkisar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), itupun harus diminta terlebih dahulu oleh Penggugat;

4.2. Tergugat adalah seorang kepala keluarga yang tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi keluarga karena kasar dimana setiap marah Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti (maaf) "asu", "bangsat" dan lain-lain;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada posita 4 (empat) di atas terus berlanjut yang akhirnya kurang lebih pada bulan November tahun 2011 untuk menghindari pertengkaran serta membantu ekonomi keluarga maka Penggugat memilih bekerja di luar negeri;

6. Bahwa selama Penggugat bekerja di luar negeri seperti tersebut pada posita 5 (lima) di atas, setiap bulannya Penggugat mengirim uang ke Tergugat untuk makan serta kebutuhan anak, namun Tergugat justru sering menggunakan uang tersebut untuk dipinjamkan kepada saudara Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, selain hal tersebut Penggugat

*Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga selalu dipersulit jika ingin berkomunikasi dengan anak;

7. Bahwa kurang lebih pada tanggal 3 November 2021 Penggugat pulang ke Indonesia dan tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat dengan harapan dapat memperbaiki rumah tangga, namun selama tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat justru selalu bertengkar, atas hal tersebut kurang lebih pada tanggal 29 Desember 2021 Penggugat memilih pulang ke rumah orangtua Penggugat di RT. 004 RW. 004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sehingga sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

8. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada posita 4 sampai dengan 7 di atas, Tergugat sudah berusaha dinasehati oleh Penggugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tetap tidak ada perubahan;

9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati, menderita lahir batin, ditelantarkan, tidak ridho serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, atas hal tersebut Penggugat memilih mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ---);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Mediator Hakim bernama Drs. Fuad Amin, M.Si, namun berdasarkan laporan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2022, dan hasilnya tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan ke dua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Januari 2022 yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat secara tertulis tersebut, Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 27 Februari 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat identitas PENGGUGAT bintinya masih kosong, sehingga berdasarkan pasal 67 UU No.7 Tahun 1989, gugatan tersebut obscurlibel, oleh karenanya dapat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat masih di xxxx xxxxxx Rt.003 Rw.004 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sehingga yang berhak memutuskan bukan Pengadilan Agama Purwokerto, melainkan Pengadilan Agama Kendal;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan benar pada pencatatannya, sehingga Tergugat tidak mempermasalahkan;
- Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di RT.003 RW. 004, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx hingga Penggugat bekerja di luar negeri pulang ke Indonesia dan tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan hingga sekarang tidak ada perubahan alamat;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa pada posita angka 3 (tiga), Tergugat tidak menanggapi;
- Bahwa pada posita angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) adalah tidak benar, karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada permasalahan sedikitpun, sehingga Tergugat merasa heran kenapa Penggugat menerangkan seperti itu;
- Bahwa pada posita angka 7 (tujuh) juga tidak benar sebagian, dan benar pada waktu pulang dari luar negeri pulangnya ke xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dan benar pula Penggugat pergi ke Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok untuk menengok ibunya;
- Bahwa pada posita angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan), tidak benar dan Tergugat bisa menjelaskannya di persidangan;

## DALAM REKONPENSI :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi bersedia bercerai, namun Penggugat Rekonpensi akan menuntut pembagian harta gono gini selama perkawinan yang hingga kini belum dibagi;
- Bahwa selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagai suami isteri telah membeli kebun dan sawah sebagai berikut :
  1. PENGGUGAT Kasem telah membeli tanah kebun milik Suwarni seluas 210 M2 seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
  2. PENGGUGAT Kasem telah membeli tanah kebun milik Kartim Kusyadi seluas 280 M2 seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  3. Membuat rumah baru di xxxx xxxxxxxxxxxx Rt.04 Rw.04 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  4. PENGGUGAT Kasem telah membeli tanah milik Rasilem seluas 16 sangga, seharga Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PENGGUGAT Kasem telah membeli tanah kebun milik Ndakir seluas 21 sangga seharga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. PENGGUGAT Kasem telah membeli tanah sawah milik Jono seluas 13 Sangga seharga Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
7. Rumah yang berada di xxxx xxxxxx Rt.03 Rw.04 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
8. Motor Vario 2016 Nopol H 6361 AHD seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Bahwa harta bersama dari angka 1 (satu) hingga angka 8 (delapan) berjumlah Rp494.300.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), untuk dibagi dua, masing-masing sejumlah Rp.247.150.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak mampu untuk memberi kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp247.150.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), maka cara pembagiannya Penggugat rekonpensi menyerahkannya kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat secara tertulis tersebut, Penggugat dalam repliknya secara tertulis tertanggal 14 Maret 2022 menerangkan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI :

### Dalam Eksepsi :

- Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang identitas nama tanpa ada bintinya, maka Penggugat sebenarnya mengacu pada nama yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 996/98/X/2007, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, karena Penggugat statusnya adalah anak ibu, sehingga dalam Kutipan Akta Nikah tidak dicantumkan ayah dari Penggugat;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang KTP Penggugat beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, maka sesungguhnya faktanya Penggugat sejak tanggal 29 Desember 2021 telah berdomisili di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Cilongok xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga wilayah Kewenangannya adalah Pengadilan Agama Purwokerto, sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap jawaban angka 2 (dua), Penggugat perlu menegaskan bahwa sejak tanggal 29 Desember 2021 Penggugat pulang dan tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa Karangtengah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat angka 8 (delapan), sebab tidak mungkin rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah sedikitpun, kemudian Penggugat sampai hati mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, oleh karena itu pengajuan ini merupakan jalan terakhir bagi Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa nafkah dari Tergugat kurang cukup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat harus bekerja ke Luar negeri, namun setelah Penggugat bekerja di luar negeri justru Tergugat sering meminjamkan uang kiriman dari Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal uang tersebut kegunaannya untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak, dan kata-kata Tergugat juga kasar terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat sakit hati kepada Tergugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering berbohong kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, seperti pada tahun 2020 Tergugat membawa kambing milik ibu Penggugat untuk syukuran khitan anak, namun ternyata saat acara khitan, kambingnya tidak ada, sehingga tidak jadi memotong kambing;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 9 (sembilan), Penggugat menyatakan pada tanggal 03 November 2021 Penggugat pulang ke Indonesia dan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah bersama selama 2

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan, namun selama itu sering terjadi pertengkaran sehingga selama itu pula antara keduanya sudah tidak tidur bersama lagi, karena Penggugat memilih tidur di ruang tamu;

- Bahwa tidak benar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan secara baik-baik, namun yang benar pada bulan Desember 2021, saat Penggugat sedang tidur di ruang tamu, Tergugat membangunkan Penggugat dengan kaki, sehingga Penggugat merasa sakit hati dengan Tergugat, akhirnya Penggugat memilih pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak punya l'tikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;

- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak mungkin tercapai kehidupan yang sakinah dan mawaddah, maka Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat;

DALAM REKONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa jawaban Penggugat rekonpensi disatu sisi meminta untuk menolak gugatan cerai Tergugat rekonpensi, namun disisi lain meminta untuk dikabulkan gugatan rekonpensinya, sehingga antara konpensi dengan rekonpensinya bertentangan;

- Bahwa gugatan rekonpensi Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel), karena obyek-obyek yang dimaksudkan tidak jelas dan tidak rinci, karena tidak menyebutkan dengan lengkap tentang lokasi obyek dan batas-batasnya dan hanya menyebutkan jenis serta luasnya saja, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip//1970, tanggal 17 April 1971, menegaskan bahwa gugatan itu kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan tidak menyebutkan lokasi, ukuran, dan luas serta tidak ditemukannya obyek sengketa, sehingga gugatan rekonpensi Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa sejak Tergugat rekonpensi bekerja di Luar Negeri sebagai TKI, Tergugat rekonpensi selalu mengirimkan uang untuk biaya hidup Penggugat rekonpensi serta biaya pendidikan anak-anak, namun oleh Penggugat

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi justru uang tersebut sering dipinjamkan kepada saudara-saudara

Penggugat rekonpensi;

Bahwa atas Replik Penggugat secara tertulis tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis bertanggal 26 Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa replik Penggugat tidak benar, yang benar sejak Penggugat dan Tergugat menikah antara keduanya tinggal bersama di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hingga sekarang belum ada perubahan tempat tinggal, baik saat Penggugat pergi bekerja ke luar negeri maupun saat pulang dari luar negeri, dan sesuai dengan KTP serta Kartu Keluarganya juga masih di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, karena disitu merupakan satu-satunya Desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Kendal, bukan Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya gugatan Penggugat harus di NO (tidak dapat diterima);

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Tergugat tetap bersikukuh pada jawaban Tergugat dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak benar, dan yang benar adalah Penggugat punya WIL di Luar Negeri yang bernama Andi, sehingga ketika melihat suaminya sendiri (Tergugat), tentu tidak ada gairah sama sekali, sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan akal-akalan saja dari Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat meminjamkan uang kiriman Penggugat kepada saudara Tergugat, namun yang benar selama Penggugat ada di luar negeri, saudara Tergugat perlu untuk pinjam uang kepada Tergugat dan Tergugat bilang pinjam saja kepada Penggugat, lalu saudara Tergugat menelpon kepada Penggugat untuk pinjam uang dan Penggugatpun menyanggupinya untuk meminjam uang kepada saudara Tergugat, jadi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Tergugatpun sudah terjadi pinjam meminjam (tanpa sepengetahuan Tergugat);

- Bahwa tidak benar ucapan Tergugat sangat kasar, dan ini justru terbalik sebab Penggugatlah yang ucapannya sangat tidak beraturan terhadap Tergugat hingga binatang hutan keluar semua, namun Tergugat tidak ambil pusing, karena kata-kata itu sudah merupakan hal biasa bagi Penggugat;
- Bahwa tidak benar pada saat khitanan adik, Tergugat tidak menyembelih kambing, namun yang benar saat itu pak de dan ibu kandung Penggugat datang ke Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx untuk menyaksikan pemotongan kambing dan semua ada buktinya dalam foto;
- Bahwa tidak benar setelah kepulangan Penggugat dari Luar Negeri ke xxxx xxxxxx kemudian terjadi pertengkaran, namun yang benar tidak ada pertengkaran, dan itu hanyalah merupakan rencana buruk dari Penggugat terhadap Tergugat setelah Penggugat mempunyai WIL di Luar Negeri;

## DALAM REKONPENSİ :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa pada dasarnya Penggugat rekonpensi tetap pada gugatan rekonpensinya tanpa ada perubahan sama sekali dan mohon agar gugatan rekonpensinya diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonpensi Penggugat;

Bahwa sebelum pembuktian pokok perkara dilanjutkan, terlebih dahulu pembuktian eksepsi dari Tergugat konpensi / Penggugat rekonpensi untuk diajukan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti eksepsi berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3324110611790002 atas nama TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 25 September 2012, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302178002880003 atas nama PENGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 18 Mei 2010, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324111105100002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 17 Maret 2015, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.3);

Bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat secara principal juga telah memberikan keterangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 bulan, yaitu Tergugat tetap tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/133/III/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 08 Maret 2022, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B-014/Kua.11.02.04/PW.006/01 / 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 20 Januari 2022, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh Tergugat (bukti T.1-T.3) maupun Penggugat (bukti P.1 dan P.2) dan juga keterangan pengakuan Tergugat tentang perginya Penggugat dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Banyumas tersebut, maka mejelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi :

1. Menolak eksepsi kompetensi relative dan kompetensi absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Purwokerto berwenang untuk mengadili perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembuktian, dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.004 RW.004, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pakde Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang setelah menikah, antara keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sedayu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, lalu pada tahun 2011 Penggugat pergi bekerja di Luar Negeri selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian tahun 2021 pulang dari luar negeri dan tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan, serta telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang selama 3 (tiga) bulan, disebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi sebagai pakde dari Penggugat dan juga pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.004 RW.001, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang setelah menikah, antara keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sedayu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx selama 4 (empat) tahun, lalu pada tahun 2011 Penggugat pergi bekerja di Luar Negeri selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian tahun 2021 pulang dari luar negeri dan tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan, serta telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang selama 3 (tiga) bulan, disebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan kata-kata Tergugat juga kasar terhadap Penggugat, selain itu Tergugat mengambil uang kiriman Penggugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk dipinjamkan kepada kakak Tergugat, dan juga Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain teman kerja Tergugat di konveksi yang sering digoda oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan juga pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekompensinya tersebut, Penggugat rekompensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah seluas 16 (enam belas) sanga seharga Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), yang aslinya dikeluarkan oleh Perusahaan Bata Merah tanggal 26 Januari 2015, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan antara sdr. Suwarni dengan sdr. PENGGUGAT tentang pembelian tanah kering / kebon seluas 210 m2 di xxxx xxxxxxxxxxxx Rt.04 Rw.04 seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tanggal 23 Juli 2015, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan jual beli tanah beserta kwitansinya antara sdr. Kartim Kusyadi dengan Sdri. Kasinah, yang berisi pembelian tanah kebon seluas 280 m2 di xxxx xxxxxxxxxxxx RT.04 RW.04 seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 27 Desember 2015, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama TERGUGAT beserta STNK, alamat di xxxx xxxxxx RT.03 RW.04 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.645 atas nama Edi Sutio dengan luas tanah 247 m2, terletak di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kabupaten Kendal, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.5);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat rekonsensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 3, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.03 RW.04 Desa Sedayu, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pada tahun 2011 Penggugat bekerja di Luar Negeri selama 10 (tahun), lalu pada tahun 2021 Penggugat pulang dari Luar Negeri dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sedayu selama 2 (dua) bulan, dan telah dikaruniai seorang anak, dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, namun sejak tahun 2008 antara keduanya sering bertengkar, kemudian sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Cilongok;
  - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa : pertama tanah kebon seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), terletak di Rt.04 Rw.06 Purwokerto seluas 210 m2, yang kedua mereka berdua membeli tanah seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di Rt.04 Rw.06 Purwokerto seluas 210 m2, dan tanah tersebut sudah dibangun rumah baru oleh Tergugat dan suami saksi dengan biaya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun Tergugat belum pernah menempatnya, kemudian yang ketiga mereka berdua membeli tanah lagi di Purwokerto seharga Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), lalu yang keempat mereka berdua juga membeli tanah di Purwokerto seharga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ke lima mereka berdua membeli

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt



rumah di xxxx xxxxxx Kendal seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan yang keenam mereka berdua membeli sawah di Purwokerto seharga Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan terakhir mereka berdua membeli sepeda motor Vario yang sekarang dipakai Tergugat seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dibeli oleh mereka berdua, karena saksi hanya tahu dari Tergugat, dan saksi tahunya hanya batas-batas tanah yang dibeli dari kakak saksi di xxxx xxxxxx Kendal;
- Bahwa pembelian tanah dan rumah sebagaimana tersebut di atas adalah uang dari hasil kerja Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Tergugat dan juga pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.02 RW.04 Desa Sedayu, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pada tahun 2011 Penggugat bekerja di Luar Negeri selama 10 (tahun), lalu pada tahun 2021 Penggugat pulang dari Luar Negeri dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sedayu selama 2 (dua) bulan, dan telah dikaruniai seorang anak, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, namun sejak tahun 2008 antara keduanya sering terjadi pertengkaran, akhirnya sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Cilongok;

*Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama, melainkan tahunya hanya rumah bersama yang ditempati Tergugat di Kendal, namun saksi juga tidak mengetahui batas-batasnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan sanggahan dari gugatan rekonsensi Tergugat, sebagai berikut :

1. SAKSI 5, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.004 RW.004 Desa Karantengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang dibeli dari keluarga Suwarni dan Kartim, dan saksi tidak mengetahui harta-harta selain dari 2 (dua) bidang tanah tersebut;

2. SAKSI 6, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.004 RW.004 xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama berumah tangga mereka berdua telah memiliki tanah yang dibeli dari Suwarni dan tanah yang dibeli dari Kartim, dan juga membeli sawah dari Jono, kemudian membeli motor vario, yang membeli semuanya adalah Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah dibeli modal oleh Penggugat sebesar Rp40.00.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun hasilnya tidak ada;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 09 Mei 2022, yang pada pokoknya tetap pada dalil-

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan cerai Penggugat dan harta bersama yang terbukti hanyalah rumah dan sepeda motor vario yang dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 April 2022, yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk tidak memutus perkara ini, karena yang berhak memutus adalah Pengadilan Agama Kendal, dan meskipun biaya untuk membeli tanah kebun dan sawah, juga untuk membuat rumah adalah biaya dari PENGGUGAT, namun saat itu PENGGUGAT masih menjadi isteri Tergugat, sehingga itu semua dikategorikan sebagai harta gono gini yang harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta telah masuk dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONPENSI:**

#### **A. Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relative dan kompetensi absolut terhadap gugatan Penggugat dengan menyatakan Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara gugat cerai Penggugat, karena Kartu Tanda Penduduk Penggugat masih beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, sehingga sesuai hukum acara perdata yang berlaku seharusnya Penggugat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kendal, karena KTP Penggugat masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, oleh karenanya jika Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Purwokerto, maka dalam hal tersebut Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang mengadili gugatan cerai

*Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, selain itu identitas nama Penggugat di dalam surat gugatan tidak ada bintinya, sehingga gugatan Penggugat kabur (obscure libel), dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan sanggahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa meskipun KTP Penggugat masih beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kendal, namun secara fakta Penggugat sudah berdomisili di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sejak tanggal 29 Desember 2021 hingga sekarang, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum, karena eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) bagi perkara ini adalah Pengadilan Agama Purwokerto, sehingga pernyataan Tergugat yang menyatakan seharusnya perkara ini diadili oleh Pengadilan Agama Kendal, adalah pernyataan yang kurang tepat, sebab Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purwokerto, dengan alasan Penggugat sudah berdomisili atau bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Nomor 140/133/III/2022, tertanggal 08 Maret 2022 dan berdasarkan keterangan Tergugat principal yang mengakui bahwa Penggugat sudah pergi dari rumah orang tua Tergugat dari xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang, serta berdasarkan Undang Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006, Tentang Peradilan Agama, dalam Ayat (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga dengan dasar tersebut diatas, Penggugat telah tepat dalam mengajukan surat gugatannya kepada Pengadilan Agama Purwokerto. Adapun eksepsi Tergugat tentang identitas nama Penggugat yang tidak mencantumkan binti atau nama ayah kandung Penggugat, maka berdasarkan nama Penggugat yang tercantum di buku nikah atau register Akta Nikah yang ternyata Penggugat tidak memiliki

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung, sehingga wali nikahnya adalah wali hakim, maka pencantuman identitas nama tersebut adalah benar, sebab yang mau bercerai adalah harus nama yang sesuai dengan yang tercantum di dalam buku nikah, sehingga eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya mohon untuk ditolak, dan Pengadilan Agama Purwokerto, berwenang untuk mengadili Perkara Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat tentang kompetensi relative dan absolut serta sanggahan eksepsi dari Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai identitas Penggugat yang dicantumkan di atas telah nyata menunjukkan kejelasan bahwa Penggugat dulu bertempat tinggal di xxxx xxxxxx Kecamatan Gemuh xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, dan sekarang Penggugat berdomisili di xxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan Cilongak xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, sebagaimana yang dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti (P.1), dan bahkan telah diakui pula oleh pihak Tergugat, bahwa Penggugat telah pergi dari rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Gemuh meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Cilongok, dan hal ini sudah cukup membuktikan bahwa perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya atas dasar pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tentang kompetensi relative harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi relative ditolak, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Purwokerto berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bawa terhadap eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut yang mendalilkan bahwa identitas nama Penggugat tidak dicantumkan ayah kandungnya, sehingga gugatan cerai Penggugat obscurlibel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk verklaard/NO), namun oleh karena ternyata Penggugat tidak punya ayah kandung, sehingga Penggugat dinisbatkan kepada ibunya, dan hal tersebut terbukti dalam buku nikah wali nikahnya adalah wali hakim, oleh karenanya pencantuman identitas nama Penggugat (PENGGUGAT --) adalah sudah benar, dan Majelis Hakim

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan eksepsi Tergugat berkenaan dengan kompetensi absolut tidak terbukti, sehingga eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut haruslah ditolak;

### B. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Sdr. Drs. Fuad Amin, M.Si., hakim Pengadilan Agama Purwokerto sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporan mediator bertanggal 07 Februari 2022, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita (1) yang dikuatkan oleh keterangan Penggugat dan Tergugat serta fotokopy Buku Buku Register Akta Akta Nikah yang dilengkapi dengan Keterangan Nikah dari KUA Kecamatan Cilongok xxxxxxxxxx xxxxxxxx, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Penggugat memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan sejak mulai tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dengan nafkah yang diberikan Tergugat kurang cukup, karena Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih berkisar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), itupun harus diminta terlebih dahulu oleh Penggugat dan setiap kali Tergugat marah, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, lalu kurang lebih pada bulan November tahun 2011 untuk menghindari pertengkaran serta membantu ekonomi keluarga, akhirnya Penggugat memilih bekerja di luar negeri, selama itu setiap bulannya Penggugat mengirim uang kepada Tergugat untuk makan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kebutuhan anak, namun Tergugat justru sering menggunakan uang tersebut untuk dipinjamkan kepada saudara Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, selain hal tersebut Penggugat juga selalu dipersulit jika ingin berkomunikasi dengan anak, kemudian kurang lebih pada tanggal 3 November 2021 Penggugat pulang ke Indonesia dan tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat dengan harapan dapat memperbaiki rumah tangga, namun selama tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat justru selalu bertengkar, atas hal tersebut akhirnya kurang lebih pada tanggal 29 Desember 2021 Penggugat memilih pulang ke rumah orangtua Penggugat di RT.004 RW.004, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx hingga Penggugat bekerja di luar negeri pulang ke Indonesia dan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat hingga sekarang dan hingga sekarang tidak ada perubahan alamat serta Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak akan menceraikan Penggugat. Sedangkan pada posita angka 3 (tiga), Tergugat tidak menanggapi, namun untuk posita angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) adalah tidak benar, sebab rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada permasalahan sedikitpun, sehingga Tergugat merasa heran kenapa Penggugat menerangkan seperti itu dalam gugatannya. Kemudian untuk posita angka 7 (tujuh) juga tidak benar sebagian, dan benar pada waktu pulang dari luar negeri pulangnya ke xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dan benar Penggugat pergi ke xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx untuk menengok ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menolak sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat terutama masalah adanya pertengkaran dan Tergugat masih keberatan diceraikan dari Penggugat, maka berdasarkan undang-undang telah menentukan alat bukti sebagaimana yang dimaksud

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Generali), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak, serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formil* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi tersebut menerangkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 sering terjadi pertengkaran, akhirnya sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Cilongok, dan keterangan tersebut berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170,171, 172 dan 301 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dinilai telah memperkuat serta memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi, sehingga Tergugat dianggap tidak bisa menguatkan dalil-dalil bantahannya, dan hal tersebut justru menguatkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Bahwa sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang selama 4 bulan, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa para saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis menilai rumah tangga demikian dalam penilaian Majelis tidak layak untuk

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah mawaddah warahmah sudah sulit untuk diwujudkan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk."*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis mengambil penjelasan yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II hal : 291 sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

رضًا متى إذا عتابة قتل في ضاقلها أهمل في ذئنيحو قيرفتلا في ضاقلها ن م بلطي ن المهل زوجي

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



امهنيو حلاصلا نء زجعو

*Artinya : "Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in jika telah nyata adanya kemadlaratan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin didamaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM REKONPENSİ :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat Rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi mengajukan eksepsi kompetensi absolut terhadap gugatan rekonsensi Penggugat dengan menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat tidak jelas obyeknya, batas-batasnya, luasnya, tempatnya, sehingga gugatan rekonsensi Penggugat tidak jelas, kabur (obscure libel), dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menanggapi eksepsi dari Tergugat rekonsensi dengan menyatakan tetap pada gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat rekonsensi dan tanggapan dari Penggugat rekonsensi tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat yang terkait dengan gugatan pembagian harta bersama tersebut, ternyata harta bersama yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi adalah proses pembelian dan harga dari harta bersama, dan Penggugat rekonsensi menuntut pembagian harta bersama berdasarkan jumlah harga pembelian dari harta bersama, sementara pembagian harta bersama harus didasarkan pada wujud yang sebenarnya dari suatu barang atau benda atau obyek yang muncul setelah adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena harga barang saat pembelian dengan harga barang setelah berlalu masa tertentu akan mengalami perbedaan harga, dan selain itu obyek suatu barang juga terkadang akan hilang dalam jangka waktu tertentu dengan melalui penjualan yang dilakukan oleh salah satu pihak, meskipun telah pernah dibeli oleh kedua belah pihak, sehingga bisa saja harta bersama tersebut telah pernah dibeli, namun obyeknya sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi terhadap gugatan Penggugat rekonsensi;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat rekonsensi terhadap gugatan rekonsensi Penggugat dikabulkan, maka majelis hakim menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan rekonsensi Penggugat terkait dengan pembagian harta bersama tersebut, maka gugatan harta bersama dapat diajukan kembali setelah terjadinya perceraian oleh salah satu pihak, baik pihak Penggugat ataupun Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat tidak dapat diterima, maka bukti-bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi harus dikesampingkan;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1)

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi kompetensi relative dan kompetensi absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Purwokerto berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

### DALAM REKONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonpensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat tidak dapat diterima (NO);

### DALAM KONPSENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.747.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Syawal* 1443 *Hijriyah* oleh kami : Drs. H. SUTEJO, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. JUHRI, M.H., serta Drs. H. IMAM KHUSAINI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SRI INDAH ICHWANINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SUTEJO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. JUHRI, M.H.

Drs. H. IMAM KHUSAINI

Panitera Pengganti,

SRI INDAH ICHWANINGSIH, S.H.

## Perincian Biaya :

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 75.000,00  |
| 3. Biaya Pemanggilan | : | Rp | 602.000,00 |
| 4. Biaya PNPB        | : | Rp | 30.000,00  |

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 747.000,00  
(tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)